



- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

## B. Persyaratan Pemberkasan Peserta

1. Peserta yang dinyatakan "LULUS" seleksi menjadi CPPPK guru tahap ke-1, dipanggil untuk melakukan pemberkasan;
2. Peserta yang dinyatakan "LULUS" agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pemberkasan sebagaimana poin (1) dilakukan secara *online* dan elektronik/digital (*paperless*) serta diunggah melalui akun SSCN peserta masing-masing.
4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar sebagaimana poin (2) yaitu:

### a. File Hasil Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) Asli

- Sebelum mengisi DRH, persiapkan terlebih dahulu data dan dokumen pendukungnya seperti KTP pribadi, KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak, ijazah dari jenjang SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi terakhir yang dipakai melamar, dan dokumen lainnya yang relevan;
- DRH diisi secara *online* melalui akun masing-masing di portal SSCASN yang petunjuk pengisiannya dapat dilihat ***pada lampiran yang merupakan bagian takterpisah dari pengumuman ini*** (menggunakan buku petunjuk pengisian DRH CPNS 2019);
- Setelah DRH diisi, lalu dicetak, kemudian tulis tanganlah kolom yang terdiri dari nama peserta, kabupaten/kota tempat lahir, dan tanggal lahir peserta menggunakan huruf kapital dengan polpen berwarna hitam lalu ditandatangani di atas materai Rp10.000;
- Tanda tangan peserta yang tertera di DRH adalah tanda tangan asli dan bukan tanda tangan hasil scan;
- Sebelum ditandatangani periksa kembali pengisian DRH dan cek ketelitian penulisan.;
- Setelah ditandatangani kemudian di-scan kembali berformat pdf dan diunggah pada akun SSCASN peserta masing-masing;
- Hasil scan DRH wajib disatukan (*dicombine*) dengan ukuran maksimal 500 kb dan bukan di-.zip atau di-.rar.
- Pengisian DRH hanya sekali, oleh karena itu sebelum mengklik tombol kirim, periksalah kebenaran data yang anda isi.

### b. File Pasfoto Terbaru Pakaian Formal Dengan Latar Belakang Berwarna Merah

- Foto yang diunggah adalah foto terbaru setengah badan posisi tampak depan berlatar belakang merah dan bukan foto yang digunakan saat mendaftar;
- Pakaian yang digunakan dalam berfoto adalah pakaian resmi, sopan, dan tidak memakai kaos;
- Pakaian resmi yang digunakan berfoto adalah kemeja berwarna putih dan rapih tanpa menggunakan masker dan tanpa kaca mata. Bagi laki-laki wajib berdasi dan bagi perempuan yang bercadar wajib melepas cadarnya saat berfoto;
- Ukuran pasfoto disesuaikan dengan permintaan sistem saat mengupload foto;
- File pasfoto yang diunggah berformat jpg dengan ukuran maksimal 200 kb;

- Pas foto yang di-upload akan menjadi file resmi negara sehingga peserta diminta berfoto sebaik dan sebagus mungkin.

**c. File hasil scan Ijazah Asli**

- Ijazah yang di-scan harus asli dan tidak perlu dilegalisir;
- Ijazah yang di-scan tidak boleh hasil fotokopi baik warna maupun hitam putih dan/atau hasil fotokopi yang telah dilegalisir;
- Ijazah yang di-scan adalah ijazah terakhir yang dipakai saat melamar pada formasi jabatan masing-masing;
- Peserta yang memiliki ijazah profesi atau sertifikat pendidik, agar di-scan menjadi satu (di-combine) dengan ijazah akademik;
- Seluruh file hasil scan Ijazah asli baik ijazah akademik, ijazah profesi, dan sertifikat pendidik di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Tidak diperbolehkan melakukan scan dengan cara memfoto ijazah menjadi jpg melalui HP lalu di-convert ke pdf melalui aplikasi scanner di HP, tetapi sangat dianjurkan untuk men-scan langsung dengan menggunakan alat scanner.

**d. File hasil scan Transkrip Asli**

- Transkrip nilai yang di-scan harus asli dan tidak perlu dilegalisir;
- Transkrip nilai yang di-scan tidak boleh hasil fotokopi dan/atau hasil fotokopi yang dilegalisir;
- Transkrip nilai yang di-scan adalah transkrip nilai terakhir yang dipakai saat melamar formasi jabatan masing-masing;
- Peserta yang memiliki ijazah profesi atau sertifikat pendidik, agar transkrip nilainya di-scan menjadi satu (di-combine) dengan transkrip nilai akademik;
- File sertifikat/SK akreditasi perguruan tinggi/program studi dari BAN-PT yang berlaku sesuai tanggal kelulusan, dan/atau Surat Izin/SK Pendirian Perguruan tinggi/program studi juga discan menjadi satu (di-combine) dengan transkrip nilai akademik;
- Seluruh transkrip nilai asli dan sertifikat akreditasi di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Tidak diperbolehkan melakukan scan dengan cara memfoto transkrip nilai menjadi jpg melalui HP lalu di-convert ke pdf melalui aplikasi scanner, tetapi sangat dianjurkan untuk men-scan langsung dengan menggunakan alat scanner.

**e. File Scan Surat Pernyataan 5 poin**

- Unduh terlebih dahulu template surat pernyataan 5 poin melalui portal SSCASN di akun peserta masing-masing;
- Surat pernyataan 5 poin berisi tentang:
  - \* Tidak pernah dipidana penjara;
  - \* Tidak pernah diberhentikan;
  - \* Tidak berkedudukan sebagai CPNS dan anggota TNI/Polri;
  - \* Tidak menjadi anggota partai politik;
  - \* Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
- Isilah surat pernyataan tersebut lalu dicetak dan ditandatangani dengan polpen warna hitam di atas materai Rp10.000;
- Tanda tangan peserta adalah tanda tangan asli dan bukan tanda tangan hasil scan;
- Setelah ditandatangani kemudian di-scan kembali berformat pdf dan diunggah pada akun SSCN peserta masing-masing dengan ukuran maksimal 500 kb.

**f. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)**

- SKCK diurus di Polres dimana peserta berdomisili;
- Tanda tangan pejabat dan cap instansi yang menandatangani SKCK adalah tanda tangan asli dan dicap basah serta bukan tanda tangan dan cap hasil scan;
- SKCK masih berlaku pada saat pemberkasan (saat di-upload di SSCN);
- SKCK yang discan adalah dokumen aslinya bukan yang difotokopi;
- SKCK asli di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Tidak diperbolehkan melakukan scan dengan cara memfoto SKCK menjadi jpg melalui HP lalu di-convert ke pdf melalui aplikasi scanner, tetapi sangat dianjurkan untuk men-scan langsung dengan menggunakan alat scanner;
- Paragraf yang menyatakan penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, harus tertulis untuk keperluan: **“Persyaratan Pengangkatan CPPPK Guru Tahap Ke-1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021”** dan tertanggal setelah pengumuman.

**g. File Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (KIR Dokter)**

- KIR dokter diurus di Rumah Sakit Pemerintah dimana peserta berdomisili dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
- KIR dokter masih berlaku pada saat pemberkasan (saat di-upload di SSCN);
- Tanda tangan dokter dan cap instansi yang menandatangani KIR dokter adalah tanda tangan asli dan dicap basah serta bukan tanda tangan dan cap hasil scan;
- KIR dokter yang di-scan adalah dokumen aslinya bukan yang difotokopi;
- KIR dokter asli di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Tidak diperbolehkan melakukan scan dengan cara memfoto KIR dokter menjadi jpg melalui HP lalu di-convert ke pdf melalui aplikasi scanner, tetapi sangat dianjurkan untuk men-scan langsung dengan menggunakan alat scanner;
- Paragraf yang menyatakan penggunaan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, harus tertulis untuk keperluan: **“Persyaratan Pengangkatan CPPPK Guru Tahap Ke-1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021”** dan tertanggal setelah pengumuman.

**h. File Scan Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-zat Adiktif Lainnya (Surat Bebas Narkoba)**

- Surat bebas narkoba diurus di Rumah Sakit Pemerintah dimana peserta berdomisili dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
- Surat bebas narkoba masih berlaku pada saat pemberkasan (saat diupload di SSCN);
- Tanda tangan pejabat dan cap instansi yang menandatangani Surat bebas narkoba adalah tanda tangan asli dan dicap basah serta bukan tanda tangan dan cap hasil scan;
- Surat bebas narkoba yang di-scan adalah dokumen aslinya bukan yang difotokopi;
- Surat bebas narkoba asli di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Tidak diperbolehkan melakukan scan dengan cara memfoto Surat bebas narkoba menjadi jpg melalui HP lalu di-convert ke pdf melalui aplikasi scanner, tetapi sangat dianjurkan untuk men-scan langsung dengan menggunakan alat scanner.

- Paragraf yang menyatakan penggunaan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, harus tertulis untuk keperluan: “**Persyaratan Pengangkatan CPPPK Guru Tahap Ke-1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**” dan tertanggal setelah pengumuman.

### C. Jadwal Pemberkasan dan Pemasukan Berkas

- Jadwal pemberkasan NI PPPK guru tahap ke-1 diatur sebagai berikut:
  - Pengurusan dokumen oleh peserta sebagaimana huruf B poin (4) dimulai tanggal 24 Desember 2021 s/d 07 Januari 2022;
  - Upload dokumen oleh peserta di akun masing-masing melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai tanggal 24 Desember 2021 s/d 10 Januari 2022;
  - Pemasukan berkas fisik (*hardcopy*) dan file (*softcopy*) sebagaimana huruf B poin (4) oleh peserta kepada panitia seleksi di BKD Provinsi Sulawesi Tengah dimulai tanggal 02 Januari s/d 10 Januari 2022;
  - Verifikasi kelengkapan dokumen peserta oleh panitia seleksi dimulai tanggal 02 Januari s/d 10 Januari 2022;
  - Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK oleh panitia seleksi kepada BKN secara online dimulai 11 Januari s/d 31 Januari 2022;
  - Penetapan mulai berlakunya (TMT) pengangkatan sebagai CPPPK terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021.
- Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada poin (1), tidak dapat dipenuhi atau berkas tidak dapat dilengkapi, peserta seleksi yang **bersangkutan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dinyatakan GUGUR**;
- Setelah mengurus dan mempersiapkan seluruh berkasnya, peserta wajib memasukkan berkas tersebut ke BKD Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk *hardcopy* asli (untuk dasar penerbitan Surat Perjanjian dan SK) dan *softcopy*-nya (dasar pembandingan dengan file yang di-upload peserta di SSCASN), **dimasukkan dalam map snelheker plastik wana putih serta ditulis nama, nomor peserta, dan lokasi unit kerja penempatan masing-masing**;
- Selain berkas sebagaimana poin (3) peserta juga wajib mengisi Biodata PPPK dalam bentuk Ms. Word (untuk mempercepat proses input di *e-docu*) setelah semua dokumen lengkap dan tersedia;
- Format dan file dokumen sebagaimana poin (4) dapat diunduh pada Website <http://bkd.sultengprov.go.id/> kemudian diketik lalu dicetak dan dimasukkan bersama-sama dengan berkas fisik PPPK tahap 1 sebagaimana poin (3);
- Urutan dokumen fisik yang disimpan dalam map sebagaimana poin (3) mengikuti urutan dokumen pada huruf B poin (4), tidak termasuk pasfoto. Dokumen sebagaimana poin (5) ditempatkan di bagian atasnya. Sementara untuk file-nya disimpan dalam flashdisk masing-masing yang setiap file-nya diberi nama sesuai nama dokumen yang ditentukan pada huruf D poin (2) untuk dikopi oleh panitia (flashdisk hanya akan dikopi dan tidak diambil panitia);
- Tidak ada dispensasi perpanjangan waktu pemberkasan dan pemasukan berkas, karena jadwal pemberkasan ditentukan oleh BKN yang telah diatur sedemikian rupa dalam aplikasi SSCASN. Peserta yang berasal dan tinggal di luar Provinsi Sulawesi Tengah segera menyesuaikan dan berusaha *update* informasi sebisa mungkin.

#### D. Penamaan File untuk Unggah Dokumen di Aplikasi SSCASN

1. Seluruh dokumen yang sudah disiapkan softcopy-nya sebagaimana huruf B poin (4), agar diberi nama file sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak ditolak oleh sistem di dalam aplikasi SSCASN;
2. Tatacara penamaan file hasil scan sebagaimana angka (1) diatur dengan format berikut:

No	Dokumen	Halaman Maksimal	Ukuran Maksimal	Nama File
1.	Ijazah asli (Ijazah Akademik + Serdik )	4 hal	.pdf/500kb	IJZPEND_Nomor Peserta
2.	Transkrip Nilai Asli (Transkrip Akademik + Transkrip Serdik + Akreditasi + SK)	6 hal	.pdf/500kb	TRSKPPEND_Nomor Peserta
3.	Surat Pernyataan Asli (SP 5 Poin )	3 hal	.pdf/500kb	SPCP_Nomor Peserta
4.	SKCK Asli	1 hal	.pdf/500kb	SKCK_Nomor Peserta
5.	KIR Dokter Asli	2 hal	.pdf/500kb	SKETSEHAT_Nomor Peserta
6.	Suket Bebas Napza Asli	2 hal	.pdf/500kb	NAPZA_Nomor Peserta
7.	DRH Asli	Diatur sistem	.pdf/500kb	DRH_Nomor Peserta
8.	Pasfoto Warna Latar Merah	Diatur sistem	.jpg/200kb	FOTO_Nomor Peserta
9.	Pengalaman Kerja	Tidak Diunggah		
10.	Forlap Dikti	2 hal	.pdf/500kb	FORLAP_Nomor Peserta
11.	Biodata PPPK	1 hal	Word/bebas	BIODATAPPPK_Nama

Catatan: Poin 9,10, dan 11 tidak wajib diunggah oleh peserta di SSCN.

Poin 9 dan 10 disiapkan saja untuk menjaga kemungkinan diminta kembali.

#### E. Ketentuan Lain-Lain

1. Peserta agar selalu memantau pengumuman melalui Website Resmi Panitia Seleksi di <http://bkd.sultengprov.go.id/> atau bertanya langsung melalui **Contact Person: 0811-4543-600 (Tiwi)** dan **0822-3045-5200 (Danang) (WhatsApp Only)**. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu, dan apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
2. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan Panitia Seleksi/Pejabat baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan untuk diluluskan dalam Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN baik CPNS maupun PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dipungut biaya;

4. Peserta Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinyatakan "LULUS" tahap ke-1 diharapkan bergabung di WhatsApp Group (WAG) yang dibuat secara resmi oleh panitia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pemberkasan NI PPPK dari Tim BKD Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengklik tautan <https://chat.whatsapp.com/CMiq69sTKRC8JQUoIECQGU> atau dibagikan oleh panitia secara terpisah;
5. Peserta yang bergabung dalam WAG resmi panitia seleksi sebagaimana poin (4) wajib:
  - a. Mencantumkan nama lengkap sesuai nama dalam dokumen pemberkasan sebagai nama pada profil WA;
  - b. Memasang foto sebagaimana huruf B poin (4) huruf b sebagai foto profil WA;
  - c. Peserta yang bergabung hanya khusus peserta PPPK Guru Tahun ke-1 yang dinyatakan lulus dan tidak diperkenankan peserta/pihak lain untuk bergabung;
  - d. Peserta yang telah bergabung dalam WAG panitia tetapi tidak mengikuti ketentuan huruf a, b, dan c akan dikeluarkan dari grup.
6. Persyaratan lainnya yang belum disampaikan, dan/atau tidak tersampaikan, dan/atau sudah disampaikan tetapi belum jelas, dapat ditanyakan dan/atau akan diinformasikan dan dijelaskan kembali dalam WAG sebagaimana poin (4).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Palu,

Pada Tanggal : 27 Desember 2021

**KETUA PANITIA SELEKSI CASN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021**



**ASRI, SH. / M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 196411051993091001**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.